



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU

Izin Usaha ~~SATU PINTU~~ DAN TENAGA KERJA

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi
3. Fotocopy KTP.
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy STNK
6. Fotocopy Buku Uji Kendaraan bermotor
7. Membuat dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor
8. Membuat dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
9. Denah/gambar lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak Mengarahkan pemohon ke Dinas Teknis
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Landak memverifikasi kelengkapan berkas
3. Bila berkas pemohon lengkap, Dinas Perhubungan melakukan survey lapangan dan apabila berkas tidak lengkap pemohon harus melengkapi persyaratan yang kurang
4. Setelah survey lapangan, Dinas Perhubungan memberikan Rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak
5. 6. Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak menerbitkan Izin permohonan.

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Pemuda Dusun Tungkul No. 31 79357 0856321615

=

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

5 Hari kerja

1. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS
2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha
3. Pengaktifan Izin Usaha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis-gratis-gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Angkutan

Pengaduan Layanan

Seksi pengaduan, informasi dan Penyuluhan Layanan